



PUTUSAN

Nomor 2839/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Makassar, 29 Desember 2000, (umur 20 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Makassar, 29 November 1992, (umur 28 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sd, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2839/Pdt.G/2020/PA.Mks, telah mengajukan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2016, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0347/21/IX/2016, tanggal 19 September 2016;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 Tahun 2 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 November 2016;
4. Bahwa sejak Tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul mata Penggugat sampai memar;
 - Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan;
 - Tergugat tertutup masalah keuangan terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor 0347/21/IX/2016, tanggal 19 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermetrai cukup yang oleh Ketua Majelis memberikan tanda bukti P;

2. Bukti Saksi :

Saksi Pertama, SAKSI, umur 29 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat selalu minum minuman keras, bila marah mata Penggugat dipukul sampai memar, tertutup tentang pendapatannya serta sering berkata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan saksi sering melihat bertengkar, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua, SAKSI, umur 26 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat selalu minum minuman keras, bila marah mata Penggugat dipukul sampai memar, tertutup tentang pendapatannya serta sering berkata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan saksi sering melihat bertengkar, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulukan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat sudah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



perselisihan dan pertengkarannya, karena Tergugat minum minuman keras, bila marah mata Penggugat dipukul dan tertutup mengenai pendapatannya serta sering berkata cerai, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib bukti untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *otentik*, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2016, *relevan* dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P tersebut sebagai akta *otentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 258 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya mengetahui pertengkarannya, juga mengetahui sebab-sebab pertengkarannya serta mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



orang yang telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi Penggugat secara *materiil* saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil dan materiil*, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 September 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun setelah itu sudah sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat mengkonsumsi miras, bila marah mata Penggugat dipukul dan tidak terbuka keangannya serta selalu berkata cerai kepada Penggugat serta sudah tidak menafkahi Penggugat, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkar, lalu Penggugat pergi, meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil serta Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkar hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu *bain shugraa*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah sesuai dengan *Doktrin Hukum Islam*, yang terdapat dalam *Kitab*

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



Risalatus Syiqaq halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

- وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugraa* Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh. **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, .H.,M.H.** dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Salahuddin Saleh S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 389.000,00

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 2944/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)